

CENDIKIA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Volume 2, Nomor 1, Maret 2026

Article Info:

Received date : 25 Maret 2026

Revised date : 26 Maret 2026

Accepted date: 28 Maret 2026

Penerapan IPTEKS Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura

James Yoseph Palenewen^{1*}, Marthinus Solossa², Eddy Pelupessy³, Nur Asmarani⁴, Sella Petrix Pelupessy⁵, Berd Elkiopas Pelupessy⁶, Ludia Jemima I.R. Reumy⁷, Muhammad Syahrudin Tuanaya⁸

¹⁻⁸Universitas Cenderawasih

***Email Correspondence : jamesyosephpalenewen82@gmail.com**

ABSTRAK

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdian dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026 yang dilaksanakan di Kelurahan Hedam dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penerapan IPTEKS, Penyelesaian Masalah Hak Ulayat, Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.

ABSTRACT

This community service is carried out with the title Application of Science and Technology in Resolving Customary Land Rights Issues of Customary Law Communities Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / KBPN Number 5 of 1999 in Hedam Village, Heram District, Jayapura City, this activity is carried out to partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the resolution of customary land disputes based on applicable laws and regulations and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servant can carry out legal counseling so that the disputing parties can know about the existence of laws and regulations that regulate the resolution of customary rights issues of customary law communities. The method of implementing this community service is carried out by means of lectures and discussions held on Tuesday, January 20, 2026 which was held in Hedam Village by providing knowledge to partners about guidelines for resolving customary rights issues of customary law communities. The output of this service is to provide partners with an understanding of

the things that cause customary land disputes between one village and another and to provide legal assistance to partners to resolve customary land boundary disputes within the customary law community based on applicable laws and regulations.

Keywords: *Application of Science and Technology, Resolution of Customary Land Rights Problems, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun dikembalikan (dikubur) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan (Soerojo Wingjodipoero, 1973). Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan (Hadi, S., et. al., 2024)

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, secara tegas dinyatakan atau dirumuskan dalam UUPA Pasal 3 berbunyi Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dan berdirinya tidak ditentukan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain dengan solidaritas sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk anggota masyarakat hukum adat bersifat tidak tetap terhadap keberadaan masyarakat adat dan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian masyarakat hukum.

Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih kompleks (Palenewen, J. Y., et. al., 2025). Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain: Rakyat berhadapan dengan birokrasi, Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta dan Konflik antara rakyat. Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai “hak ulayat”, yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut tanah

ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat (Samosir, H., et. al., 2025).

Disamping itu, menurut kenyataannya terdapat tiga macam tanah ulayat berdasarkan penguasaannya, yaitu : 1) tanah ulayat nagari, 2) tanah ulayat suku, dan 3) tanah ulayat kaum. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk dapat mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat (orang asing pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie*/pengakuan (Tanati, D., & Palenewen, J. Y., 2024).

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Begitupun juga dalam Pasal 28I ayat (3) (Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura yang mana sebagian besar dari mereka masih belum memahami tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 2 (dua) hal menjadi masalah mitra melalui observasi pengabdi sehingga menemukan permasalahan seperti antara lain, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat antar kampung yang satu dan kampung yang lain, dan bagaimana cara untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdi menganggap penting untuk melakukan pengabdian dengan judul Penerapan IPTEKS Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara ilmu yang dimiliki pengabdi dengan permasalahan yang dialami oleh mitra.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 20 januari 2026 yang dilaksanakan di Kelurahan Hedam Distrik Heram dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masalah yang dihadapi oleh mitra dapat terselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ceramah dan diskusi Penerapan IPTEKS Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura,, dilaksanakan pada hari selasa tanggal 20 januari 2026 yang diikuti oleh masyarakat setempat. Materi pokok yang disampaikan yaitu berkaitan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat :

- a. Didalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “Hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”
- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.
- c. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: “Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.
- d. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa: “Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”.
- e. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.
- f. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a)terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b)terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c)terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- g. Pasal 3 menyatakan bahwa : Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :
 - a)sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
 - b)merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- h. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
 - a)oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;
 - b)oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

- i. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : Penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.
- j. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa : Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- k. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- l. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa : Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Hal yang menghambat:

1. Tim Pengabdian harus beberapa kali mengulang penjelasan mengenai Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dimaklumi, karena beberapa peserta berpendidikan sekolah menengah umum kebawah.
2. Pelaksanaan waktu kegiatan sosialisasi yang agak terlambat dikarenakan masih menunggu beberapa warga dan menyesuaikan dengan jam kerja warga yang beragam.

Hal yang mendukung:

- 1) Kepala Kelurahan Hedam memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat.
- 2) Masyarakat sangat antusias dan terbuka untuk menerima informasi yang disampaikan oleh tim pengabdian, hal ini terlihat dengan cukup banyak warga yang bertanya sehingga suasana diskusi lebih aktif.



KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian Penerapan IPTEKS Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, pada awalnya terlihat masih kurang

minat masyarakat setempat karena kurangnya pengetahuan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, setelah masyarakat setempat telah mengikuti sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian, maka mitra mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat di Kelurahan Hedam mengenai Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, agar masyarakat setempat dapat menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten dengan melakukan kampanye tentang pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu juga Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat baik di kampung setempat atau antar kampung yang bersebelahan dan juga kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N., Samosir, H., & Palenewen, J. Y. (2025). Penyuluhan Hukum Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 24-34.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 57-72.
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(3).
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. *Jurnal Pengabdian Papua*, 5(3).
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.

- Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., ... & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5140-5152.
- Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2, 12.
- Pelupessy, S. P., Pelupessy, B. E., Palenewen, J. Y., Pelupessy, E., Angwarmasse, L. C., Mofu, M. I., ... & Hetharia, M. (2026). Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Dedikasi Mandiri Nusantara*, 2(1).
- Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1123-1129.
- Pelupessy, S. P., Pelupessy, B. E., Palenewen, J. Y., Pelupessy, E., Angwarmasse, L. C., Mofu, M. I., ... & Hetharia, M. (2026). Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Dedikasi Mandiri Nusantara*, 2(1).
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
- Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Penerbit Widina.
- Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1649-1657.
- Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(05), 812-823.
- Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45-59.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1607-1615.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1312-1319.
- Palenewen, J. Y. (2023). *Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership*

- Rights at the Land Office Jayapura City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 495-498.
- Palenewen, J. Y. The Role Of Land Deed Officials In The Registration Of Land Proprietary Rights To Guarantee Legal Certainty For Communities In Jayapura City.
- Palenewen, J. Y. (2024). Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.
- Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 28.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 625-628.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Palenewen, J. Y., Reumi, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.

- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.
- Palenewen, J. Y., & Pelupessy, E. (2025). Sosialisasi Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 1-11.
- Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2024). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 175-183.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2025). The Use Of Electronic Land Certificate Ownership In Land Registration In Indonesia. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(1), 1-9.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2026). Penguasaan Tanah Adat Suku Lani Di Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2(1), 1-13.
- Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 50-70.
- Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1313-1320.
- Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyash Syar'iyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 463-487.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik

- Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5153-5162.
- Solossa, M., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role of Village Heads in Resolving Customary Land Disputes in Nendali Village East Sentani District Jayapura Regency. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 53-67.
- Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 100-109.
- Solossa, M. (2025). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 12-23.
- Solossa, M. (2025). Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(1), 46-57.
- Solossa, M., Palenewen, J. Y., & Tanati, D. (2025). Legal Protection For Heirs Regarding Inheritance Of Land Ownership Rights That Have Not Been Registered At The Jayapura Regency Land Office. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3435-3444.
- Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 57-67.
- Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1306-1312.
- Tanati, D. (2025). Kinship System and Customary Government of the Waropen Indigenous Community. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 24-31.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 134-140.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 629-634.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative

- Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D. (2023). Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.
- Tanati, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 278-283.
- Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 19.
- Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. *JL Pol'y & Globalization*, 89, 14.
- Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 355-363.
- Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. *JL Pol'y & Globalization*, 83, 84.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role Of Waropen Tribal Chief Risei Sayati In The Process Of Resolving Customary Land Disputes In Waropen Regency. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3393-3402.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Reumi, F., Reba, Y. E., Polontoh, H. M., Pelupessy, E., ... & Wulandari²⁰, L. Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- yoseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 273-277.